

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 27/BAPPEBTI/KP/IX/2001

TENTANG

PERUBAHAN FORMULIR NOMOR: III.PRO.10 DAN NOMOR: III.PRO.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, DAN PEDAGANG BERJANGKA (CPO)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempertegas dan memperjelas serta menjamin kepastian hukum, maka dipandang perlu memperbaiki Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka;
- b. untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERUBAHAN FORMULIR NOMOR: III.PRO.10 DAN NOMOR: III. PRO.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, DAN PEDAGANG BERJANGKA

Pasal 1

Merubah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dalam Formulir Nomor: III.PRO.10 dan Nomor: III.PRO.11 sehingga Formulir Nomor: III.PRO.10 dan Nomor: III.PRO.11 menjadi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2001

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Pusat Korwas PPNS Korps Serse POLRI;
5. Sekretaris dan Para Kepala Biro Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Bertinggal.

FORMULIR NOMOR : III. PRO.10

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA /WAKIL PENASIHAT BERJANGKA /WAKIL
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA*) KEPADA
Sdr.....**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka*) yang diajukan Sdr.....tanggal;
 2. Suratpernyataanperusahaan
Nomor.....tanggal.....yang akan memperjelas wakil.

Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin untuk melakukan kegiatan Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka*)

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor..... Tahun;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor.....BAPPEBTI/KP/IX /2001 tentang Perubahan Formulir Nomor: III.PRO.10 dan Formulir Nomor: III.PRO.11 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA/WAKIL PENASIHAT BERJANGKA/WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA *)KEPADA.....

Pasal 1

Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka*) kepada, Nomor KTP/Paspor... ..dengan alamat tempat tinggal di....., yang akan bertindak untuk dan atas nama perusahaan

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Pusat Korwas PPNS Korps Serse POLRI;
5. Sekretaris dan Para Kepala Biro Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Peninggal.

FORMULIR NOMOR : III. PRO.11

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA
KEPADA**

Sdr.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,

- Membaca :** Surat permohonan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka yang diajukan Sdr.....tanggal;
- Menimbang :** bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor..... Tahun;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor27/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Perubahan Formulir Nomor: III.PRO.10 dan Formulir Nomor: III.PRO.11 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA KEPADA

Pasal 1

Memberikan Sertifikat Pendaftaran untuk melakukan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka kepada, Nomor KTP/Paspor..... dengan alamat tempat tinggal di

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Pusat Korwas PPNS Korps Serse POLRI;
5. Sekretaris dan Para Kepala Biro Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Peninggal.